

ANALISIS YURIDIS KONSEP HUKUM WARIS ADAT YANG BERLAKU PADA MASYARAKAT ADAT TORAJA

Dian Sasmitha Dwi Maharani¹⁾, Ruth Petra Laura Latuny²⁾,
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Correspondence

Email: 21071010012@student.upnjatim.ac.id, No. Telp:
21071010044@student.upnjatim.ac.id

Submitted: 17 December 2023 Accepted: 26 December 2023 Published: 27 December 2023

ABSTRACT

Hukum adat Toraja kaitannya dengan pembagian warisan, dikenal dengan istilah “pa’tallang” pembagian harta warisan berdasarkan pengorbanan kepada orang tua pada saat dia meninggal dunia. Konsep-konsep hukum waris adat yang berlaku pada Masyarakat adat Toraja begitu menarik untuk dipahami, sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai "Bagaimana proses pembagian pewarisan harta di Suku Toraja dan objek dalam pewarisan serta hubungan pengaruh sistem kekeluargaan Patrilineal-Matrilineal oleh Ahli Waris?" dan "Bagaimana eksistensi dan peran lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa warisan pada masyarakat Toraja?". Metode penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif yang diselaraskan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian didapatkan bahwa hukum waris di Suku Toraja dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai lokal. Konsep-konsep seperti keturunan, garis keturunan, dan hubungan antar anggota keluarga menjadi penentu dalam pembagian harta waris. Dalam penyelesaian sengketa hukum adat, dibutuhkan lembaga adat yang terdiri dari pemangku adat (To Parengé'), hakim adat, dan tokoh-tokoh masyarakat yang saling berkoordinasi dan membangun kerjasama dalam menjalankan fungsinya.

Kata Kunci: Konsep; Hukum Waris; Toraja

Pendahuluan

Hukum merupakan suatu sistem peraturan perundang-undangan yang utuh yang mengatur berbagai unsur kehidupan masyarakat. Hukum adalah kumpulan peraturan yang menentukan bagaimana orang harus berperilaku dalam suatu komunitas, dan peraturan ini dapat ditegakkan dengan menjatuhkan hukuman. Peraturan perundang-undangan yang mengatur kehumasan hendaknya bertujuan untuk memaksimalkan keselarasan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama masyarakat. Saat ini struktur hukum di berbagai daerah di Indonesia sebagian besar bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang bersifat kontemporer, yang dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah. Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa terdapat kategori-kategori hukum tambahan yang terus-menerus berdampak pada kehidupan individu. Peraturan-undangan ini didasarkan pada praktik dan tradisi hukum yang sudah ada.

Adat istiadat merupakan ekspresi nyata dari karakter suatu negara, yang merangkum sifat dasar bangsa pada berbagai momen sepanjang sejarah. Setiap negara di dunia mempunyai adat istiadatnya masing-masing. Praktik kemasyarakatan berkaitan erat dengan tradisi rakyat, sehingga menjadi landasan fundamental hukum adat. Menurut Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, negara mengakui dan mendukung masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih ada dan sesuai dengan kemajuan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Republik Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Masyarakat Toraja merupakan masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia.

Toraja, yang terletak di wilayah Sulawesi Selatan, dikenal luas karena komitmennya yang teguh terhadap peraturan dan praktik tradisional. Masyarakat Toraja sangat yakin bahwa hukum adat mempunyai kewenangan untuk menjaga perdamaian dan menimbulkan dampak

buruk, bahkan dalam bentuk bencana, jika tidak ditaati. Pengakuan abadi terhadap perkumpulan hukum adat berbentuk Tongkonan menunjukkan keberlangsungan eksistensi masyarakat hukum adat di Toraja. Seperti kelompok hukum adat lainnya, Tongkonan mempunyai struktur hukum yang unik. Tongkonan menunjukkan bentuk pemerintahan yang otonom, batasan geografis yang jelas, adanya daerah pemilihan, dan mendapat pengakuan baik dari masyarakat lokal maupun pemerintah.

Hubungan hukum adat yang langgeng ini masih tetap ditegakkan hingga saat ini. Hukum adat yang dominan di Toraja masih tetap mengakar kuat dan terus aktif mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Menelaah aspek perkawinan adat, proses pengangkatan anak, dan pembagian harta warisan. Mirip dengan aturan waris di negara-negara Barat, hukum waris adat Toraja juga diberlakukan setelah seseorang meninggal dunia. Di Toraja, pembagian warisan sangat erat hubungannya dengan adat pemakaman, sesuai dengan peraturan adat.

Penegakan hukum adat lebih diutamakan daripada hukum eksplisit. Sistem pewarisan tradisional Toraja mempunyai ciri-ciri yang unik dan tiada tandingannya. Prosesi upacara tradisional menjadi sangat penting ketika penerusnya meninggal. Masyarakat Toraja mengambil bagian dalam ritual pengorbanan yang rumit yang melibatkan persembahan beragam hewan, terutama kerbau dan babi, sebagai bentuk persembahan yang nyata.

Pembagian warisan juga ditentukan dari peranan ketika upacara si mati sementara berlangsung. Besar atau kecilnya peranan dan jumlah potongan kerbau serta babi menjadi patokan dalam pembagian warisan. Singkatnya, bagian warisan yang akan diterima dapat dilihat dari seberapa besar pemasukan (kerbau dan babi yang dikorbankan dalam upacara si mati). Seseorang atau dari dari banyak orang hanya beberapa saja yang dapat mengambil semua bagian dari harta kekayaan si pewaris. Ini terjadi karena dia yang memiliki peranan yang sangat besar serta jumlah hewan yang diberikan juga lebih banyak dibandingkan yang lain.¹ Pada keadaan seperti ini, hak dari waris-waris lainnya menjadi dikesampingkan atau bahkan dapat dikatakan tidak berhak mewaris. Itu artinya, terjadi pelimpahan hak mewaris hanya kepada orang tertentu saja, sementara yang lain menjadi tidak berhak.

Untuk menjamin perlindungan harta benda ahli waris, seseorang dapat memberikan kontribusi yang besar. Penulis terpesona dengan proses khusus pembagian warisan ini dan menganggapnya layak untuk diteliti lebih lanjut. Bagian yang diterima dari warisan ditentukan oleh jasa yang diberikan dan jumlah potongan hewan. Meski begitu, masyarakat tetap menjaga dan menaati norma-norma tersebut. Berdasarkan gambaran diatas maka ditemukan rumusan masalah mengenai "Bagaimana proses pembagian pewarisan harta di Suku Toraja dan objek dalam pewarisan serta hubungan pengaruh sistem kekeluargaan Patrilineal-Matrilineal oleh Ahli Waris?" serta penulis tertarik untuk meneliti mengenai "Bagaimana eksistensi dan peran lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa warisan pada masyarakat Toraja?". Penelitian ini secara keseluruhan bertujuan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum waris adat yang berlaku pada Masyarakat adat Toraja.

Metode Penelitian

¹ Yudha Febry Fernando. (2018). Pengakuan Lembang Sebagai Desa adat di Tana Toraja Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja. Universitas Atma Jaya. h. 2

1. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik yuridis normatif dan tipologi penelitian. Penelitian yuridis normatif adalah metode yang melibatkan penilaian terhadap dokumen-dokumen hukum, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan teori-teori hukum, dengan tetap mempertimbangkan sudut pandang para ulama. Ini memerlukan analisis data yang ada untuk memperoleh pengetahuan dan membuat kesimpulan. Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yang berarti menganalisis data yang ada dengan menggunakan deskripsi verbal dan bukan pengukuran numerik. Lebih tepatnya, hal ini berpusat pada pemeriksaan prinsip-prinsip hukum, organisasi hukum, perbandingan hukum, dan peristiwa hukum di masa lalu. Analisis yang komprehensif dan teliti terhadap bahan pustaka dari berbagai sumber dilakukan untuk memvalidasi klaim dan konsep penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi konseptual. Kajian tersebut menggunakan kerangka konseptual untuk mengevaluasi pandangan dan konsep yang muncul dalam ranah penelitian hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum waris adat di kalangan masyarakat adat Toraja. Penelitian ini menyelidiki distribusi warisan, benda budaya, hubungan keluarga, lembaga adat, dan kemungkinan kesulitan terkait adat istiadat warisan dalam masyarakat Toraja.

Hasil dan Pembahasan

A. Pembagian Waris, Objek, dan Sistem Kekeluargaan

Hukum waris pada suku Toraja dipengaruhi oleh unsur budaya, adat istiadat, nilai-nilai lokal, serta dinamika sosial dan ekonomi kelompok tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi hukum waris dalam suku Toraja. Suku Toraja mempunyai segudang ritual unik. Kekhawatiran tersebut mencakup peraturan khusus mengenai pengalihan harta setelah kematian, penunjukan penerima manfaat, dan prosedur konvensional yang harus dipatuhi. Eksekusi hukum waris sangat dipengaruhi oleh agama dan kepercayaan masyarakat setempat. Ide dan kepercayaan agama seringkali mempunyai pengaruh yang kuat dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mempengaruhi cara orang memandang warisan dan harta benda. Struktur keluarga dan ikatan antar kerabat mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap hukum waris. Pembagian warisan ditentukan oleh faktor-faktor seperti keturunan, garis keturunan, dan hubungan kekerabatan. Sikap dan penerapan hukum waris suku Toraja dapat dipengaruhi oleh modernisasi dan perkembangan masyarakat. Adaptasi ini dapat melibatkan perubahan nilai, persepsi terhadap properti, dan perbedaan dalam struktur keluarga.

Kadang-kadang, konflik berkembang antara praktik pewarisan adat masyarakat Toraja dan batasan hukum yang ditetapkan di tingkat nasional. Kekhawatiran ini mempunyai kapasitas untuk mempengaruhi pelaksanaan dan persetujuan peraturan warisan daerah. Penguasa adat dan tokoh masyarakat mempunyai peranan penting dalam menjaga stabilitas dan menyelesaikan permasalahan terkait hukum waris. Mereka bertindak sebagai perantara dan penegak aturan konvensional. Permasalahan gender mempengaruhi hukum waris pada suku Toraja. Tradisi dan adat istiadat seringkali menunjukkan perbedaan dalam cara pembagian harta benda antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman dan penerapan hukum waris mungkin dipengaruhi oleh keadaan keuangan suatu keluarga. Komponen ini terdiri dari kekayaan keluarga, kepemilikan tanah, dan distribusi aset keuangan lainnya.

Dalam keluarga inti, biasanya harta benda diwariskan sebagai warisan dari orang tua kepada keturunannya. Hal ini menjamin tidak adanya masalah atau perselisihan di masa depan

jika orang tua meninggal. Di Kecamatan Sesean wilayah Tana Toraja, masyarakat mendapat harta berupa sawah dan ladang biasa, namun rumah tongkonan tidak diwariskan. Tindakan pemberian warisan sepanjang hidup disebut ba'gi. Ba'gi merupakan pemberian adat yang dapat dilakukan kapan saja sepanjang hidup pewaris. Pa'tallang berarti ladang yang belum digarap, termasuk sawah, yang belum diwariskan kepada keturunannya. Setelah kematian mereka, anak-anak mereka akan membagi harta benda mereka sesuai dengan besarnya pengorbanan yang dilakukan oleh masing-masing ahli waris pada saat kematiannya. Pa'tallang adalah proses penentuan jumlah hewan yang akan dikorbankan dalam suatu upacara penguburan. Selanjutnya, sisa sawah dan ladang yang belum terbagi dibagikan berdasarkan perhitungan tersebut. Pembagian harta warisan di Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja sangat erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harta waris. Aspek hukum erat kaitannya dengan yurisprudensi formal yang menentukan hak dan tanggung jawab ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.²

“Sistem kekeluargaan dalam masyarakat hukum adat dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor teritorial (daerah) dan faktor genealogis (keturunan) untuk kelangsungan masyarakat itu. Kedua faktor tersebut di atas menetapkan bentuk dan susunan yang berbeda-beda misalnya bentuk hukum keturunan bapak (Vaderrechtelijk) dan bentuk hukum keturunan pihak ibu (Moederrechtelijk) serta susunan parental yaitu hukum keturunan pihak bapak dan ibu. Selain itu ada hukum keturunan dari pihak bapak dan ibu berganti-ganti (Alternerend). Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa “Susunan pertalian sanak dapat dibedakan dalam tiga bentuk yaitu:

1. Susunan pertalian menurut garis bapak yang disebut patrilineal,
2. Susunan pertalian menurut garis ibu disebut Matrilineal,
3. Menurut susunan pertalian menurut garis ibu bapak disebut parental.”

Pemahaman menyeluruh terhadap struktur masyarakat hukum konvensional menjadi dasar dalam menganalisis peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dan pewarisan dalam masyarakat tersebut. Lebih jauh lagi, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peraturan-peraturan yang mengatur hukum adat di Indonesia, maka penting bagi kita untuk mengenal hierarki sosial kelompok yang ada dalam lingkungan hukum adat tersebut. Pembagian warisan tidak dapat dipisahkan dari proses pengambilan keputusan pejabat hukum, yang pada gilirannya mempengaruhi pembagian tatanan adat. Akibatnya, hal ini menimbulkan konsekuensi hukum bagi para profesional hukum. Misalnya, seorang hakim yang membidangi urusan pembagian harta warisan harus mempunyai pemahaman yang mendalam tentang sistem hukum adat setempat, yaitu rumitnya hubungan kekerabatan. Sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad (1987), budaya hukum adat dibedakan dengan kerangka sosial yang terstruktur berdasarkan hubungan turun-temurun baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, sehingga menimbulkan garis keturunan yang saling berhubungan. Memperoleh wawasan tentang struktur sosial budaya tradisional sangat penting untuk memahami seluk-beluk peraturan perkawinan.³

B. Eksistensi dan Peran Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan pada Masyarakat Toraja

² Rita Tuken. (2020). *Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Toraja*. AGMA. h. 20

³ *Ibid.* h. 26-27

Institusi tradisional, sebagai entitas sosial, berkembang dan maju seiring dengan masyarakat. Kelompok Toraja memiliki warisan dan praktik budaya yang kaya, termasuk sistem hukum waris tradisional yang menjadi dasar utama pengalihan harta dan tanah. Lembaga adat Toraja berperan penting dalam melestarikan dan menegakkan prinsip-prinsip yang mengatur sengketa warisan. Kehadiran budaya Toraja memberikan landasan untuk menyelesaikan konflik warisan, termasuk nilai-nilai tradisional, tata krama, dan prinsip keadilan.

Ketika dihadapkan pada permasalahan yang timbul dari hukum adat, masyarakat biasanya memulai perdebatan untuk berdiskusi secara kekeluargaan dan mencapai kesimpulan yang damai. Perundingan dapat dilakukan di dalam lingkungan keluarga atau, jika diperlukan, dapat didiskusikan dalam perundingan perdamaian tradisional yang diawasi oleh lembaga adat. Konflik yang sering terjadi antar anggota satu kelompok keluarga (sangrapuan) memerlukan upaya penyelesaian secara damai guna menjaga keharmonisan dan keutuhan hubungan keluarga. Perusahaan konvensional terdiri dari berikut ini:⁴

a) Kedudukan Pemimpin Adat (To Pareng'e) merupakan peranan yang diwariskan dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya dalam suatu keluarga tongkonan. Kewenangan adat yang disebut To Pareng'e terletak di setiap tongkonan. Wali yang ditunjuk, dipilih oleh keluarga, mempunyai tugas mengawasi dan menjaga harta warisan keluarga, seperti banua tongkonan dan barang warisan lainnya, untuk menjamin kelestariannya dan mencegah fragmentasi. Tugas ini bertanggung jawab untuk menjaga kekompakan seluruh keluarga.

b) Hakim adat sengaja dipilih oleh pemerintah untuk mengawasi dan menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat berdasarkan hukum adat yang berlaku, baik yang menyangkut permasalahan perdata maupun permasalahan lainnya. Bupati Tana Toraja menggagas kampanye pengembangan hakim adat yang diawasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang (BPMPL).

Bupati Kabupaten Tana Toraja bekerja sama dengan BPMPL telah mengarahkan pemerintah kecamatan dan pemerintah Lembang/kelurahan untuk mengidentifikasi tokoh masyarakat yang dianggap layak untuk diangkat menjadi hakim adat baik di tingkat Lembang/kelurahan maupun kecamatan. Kualifikasi sebenarnya dari hakim tradisional diuraikan di bawah ini:

1. Tokoh yang aktif berperan dalam masyarakat;
2. Memiliki integritas dan pengetahuan luas mengenai adat-istiadat; dan
3. Memiliki kecakapan dalam hal menganalisa suatu permasalahan.

Selanjutnya tokoh masyarakat yang telah disahkan oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah Lembang/kelurahan diperkenalkan ke BPMPL dan selanjutnya dirujuk ke Bupati Kabupaten Tana Toraja untuk dinilai dan ditetapkan secara resmi sebagai hakim adat. Proses ini dilakukan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tana Toraja. Tujuan dari penciptaan ini adalah untuk memberdayakan dan meningkatkan partisipasi hakim adat di tingkat kecamatan dan Lembang/kelurahan dalam memediasi dan menyelesaikan permasalahan masyarakat, dengan tujuan akhir untuk membangun ketertiban dan kedamaian.

⁴ Siti Hardiyanti Akbar. (2015). *Fungsi Lembaga Adat Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan Di Kabupaten*. Universitas Hasanuddin. h. 66

Perbedaan tugas dan jabatan antara hakim adat di tingkat kecamatan dengan hakim adat di tingkat lembang/kelurahan dapat diringkas sebagai berikut:⁵

a) Tanggung jawab dan peran utama hakim perdamaian konvensional di tingkat kecamatan meliputi pencegahan konflik dalam masyarakat, kerjasama dengan camat, camat, camat Lembang/lurah, dan pihak terkait lainnya untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah, mediasi atau rekonsiliasi permasalahan yang belum terselesaikan di tingkat Lembang/kelurahan, dan pelestarian norma hukum dan budaya di wilayah kecamatan.

b) Mediator penyelesaian adat di tingkat Lembang/kelurahan mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan keteladanan perilaku di masyarakat. Berkolaborasi dengan Bupati Lembang untuk mengatasi permasalahan, Memastikan pencegahan konflik dalam masyarakat, Terlibat dalam prosedur mediasi atau rekonsiliasi yang sejalan dengan tradisi adat, Memastikan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat terjaga dan maju, Menegakkan prinsip-prinsip hukum dan peraturan, Pelestarian hukum adat dalam masyarakat, dan Terlibat dalam kolaborasi dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Lembang untuk secara efektif mengatasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan.

Tujuan utama lembaga adat adalah untuk menyederhanakan proses penyelesaian permasalahan yang timbul akibat konflik warisan antar individu. Apabila seseorang merasa dirinya dirugikan dalam pembagian harta warisan, maka ia mempunyai pilihan untuk menyampaikan keluhannya kepada lembaga adat dan pemerintah daerah. Secara khusus, individu dapat mendekati mediator perdamaian tradisional di tingkat kecamatan atau lembang/kelurahan. Perbedaan pendapat yang terjadi di masyarakat Desa To Parengnge' menuntut keterlibatan para tetua adat dan kepala daerah yang bertindak sebagai pejabat pemerintah. Mereka bertanggung jawab untuk memfasilitasi diskusi dan berusaha mencapai kesimpulan. Ketika individu berhasil mencapai rekonsiliasi, konsep menang atau kalah menjadi tidak relevan lagi. Tujuan utamanya adalah mempertemukan orang-orang yang terlibat konflik.

Pendistribusian warisan terkadang mengalami kesulitan karena penerimanya menganggap pembagian tersebut tidak adil, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh To Parengnge'. Oleh karena itu, kehadiran hakim adat yang bersifat mendamaikan sangat diperlukan. Apabila belum tercapai penyelesaian, maka diajukan ke Lembaga Adat Perdamaian Lembang/Kabupaten yang diawasi oleh Hakim Adat Perdamaian tingkat Lembang/kelurahan bekerjasama dengan To Parengnge'. Jika masalah ini terus berlanjut, sebaiknya Anda pergi ke Lembaga Adat Perdamaian Kabupaten. Dalam lembaga-lembaga perdamaian tradisional yang telah disebutkan sebelumnya, konsep menang atau kalah tidak ada. Namun tujuan utamanya semata-mata untuk mencapai rekonsiliasi. Jika salah satu penerima manfaat menolak untuk mengakui pakta perdamaian, permasalahannya dapat dibawa ke pengadilan.⁶

Hukum waris di berbagai daerah di Toraja menunjukkan variasi yang cukup besar. Penulis menggunakan Kecamatan Sesean yang terletak di Toraja Utara sebagai contoh studi kasus. Pembagian warisan di Kecamatan Sesean bercirikan sederhana dan jelas. Kesulitan melekat yang sering terjadi adalah penugasan kerbau yang akan diperuntukkan untuk keperluan kurban kepada ahli waris. Kadang-kadang tidak sesuai dengan kemampuan ahli warisnya. Permasalahan terjadi selama proses alokasi karena ketidakmampuan ahli waris biasa untuk

⁵ *Ibid.* h. 69

⁶ Rita Tuken. Op.Cit. h. 70

membiayai penjatahannya secara finansial. Harta milik ahli waris dibagikan berdasarkan besar kecilnya pengorbanan yang dilakukannya untuk ahli warisnya sendiri. Aturan adat Toraja tidak menentukan secara pasti jumlah hewan kurban yang dibutuhkan untuk mendapatkan sebidang sawah atau ladang. Sebaliknya, hal itu ditentukan oleh penguasa tradisional dengan suatu perkiraan yang dikenal sebagai "ditassere". Perkiraan ini dihasilkan melalui proses kolaboratif yang melibatkan tokoh adat, pejabat pemerintah daerah, dan seluruh ahli waris terkait, sehingga menghasilkan kesepakatan berdasarkan konsensus. Tidak ada teks yang diberikan oleh pengguna. Sama persis.

Pa'tallang dilakukan sesuai dengan besarnya persembahan yang dipersembahkan kepada penerusnya. Misalnya, ahli waris mempunyai total empat orang anak. Sebelum pesta dimulai, ahli waris menghubungi To Parengnge' untuk meminta petunjuk mengenai jumlah kerbau yang cocok untuk dipersembahkan kepada orang tuanya. Setelah menentukan jumlah kerbau dan babi yang akan dikurbankan, dilanjutkan dengan menilai kemampuan masing-masing ahli waris dengan bantuan To parengnge'. Prioritaskan kemampuan mereka tanpa memberikan tekanan berlebihan pada mereka. Namun demi mempertahankan status sosialnya, para penerus merasa berkewajiban untuk mempersembahkan kerbau dan babi dalam jumlah besar sebagai persembahan. Itulah sebabnya kadang-kadang muncul istilah "*La'bi Mala'bi'Tu Matena anna Tuona*"⁷ artinya semasih hidup sangatlah sederhana, tetapi ketika ia meninggal dunia upacaranya sangat berlebihan.

Oleh karena itu, ahli waris wajib mendapatkan dana untuk memperoleh kerbau dan babi yang berharga untuk keperluan kurban pada upacara pemakaman ahli waris. Pekerjaan ini sangat penting untuk diselesaikan, karena jika tidak melakukannya, dia akan didiskualifikasi dari menerima warisan melalui pa'tallang. Warisan yang diperoleh melalui tindakan berkorban untuk orang tuanya pada dasarnya tidak ada bandingannya. Meski demikian, masyarakat Toraja wajib memberikan kurban kepada orang tuanya, dan mengabaikan tradisi ini dianggap tidak bermoral. Berpartisipasi dalam tindakan ini akan berdampak besar pada kesejahteraan emosional dan fisik Anda, karena akan menghambat kemampuan Anda untuk memberikan penguburan yang layak kepada orang tua Anda.

Masyarakat di Distrik Sesean secara sukarela dan naluri memberikan bantuan kepada mereka yang terkena dampak bencana, tanpa persyaratan atau antisipasi penggantian biaya apa pun. Sikap belas kasihan ini telah menjadi praktik tradisional di masyarakat. Demikian pula ketika orang yang memberikan bantuan menghadapi situasi serupa, diharapkan orang yang menerima bantuan akan membalasnya dengan memberikan dukungan. Pemberian bantuan telah beralih dari bentuk fisik menjadi sumber dana, yang kemudian dimasukkan ke dalam amplop dan segera diberikan kepada orang yang ditinggalkan. Bantuan jenis ini efektif karena memungkinkan keluarga yang ditinggalkan untuk mengalokasikan dana berdasarkan kebutuhannya sendiri.

Kesimpulan

⁷ Firmansyah, Melisa Elisabeth Munthe, Ramot Andrew Christian Siagian, Safira Marwah Fanindita, & Salsabila Syifa. (2021). *Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Suku Toraja*. Universitas Singaperbangsa Karawang. h. 9

Temuan penelitian menunjukkan bahwa komponen budaya, konvensi, nilai-nilai lokal, dan dinamika sosial ekonomi mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap hukum waris suku Toraja. Faktor-faktor seperti struktur keluarga, agama, dan kehadiran tokoh adat mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembagian warisan. Terdapat perbedaan antara praktik tradisional hukum waris dan hukum negara, dan proses modernisasi mempunyai kemampuan untuk mengubah cara kita berpikir dan menerapkan hukum waris. Hukum waris suku Toraja dipengaruhi oleh komponen budaya, tradisi, dan gagasan adat. Sistem adat yang kompleks mencakup aturan-aturan yang jelas mengenai pewarisan harta benda, pemilihan penerus, dan prosedur adat yang bersifat wajib. Struktur keluarga dan hubungan antar kerabat mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap hukum waris. Pembagian warisan ditentukan oleh faktor-faktor seperti silsilah, keturunan, dan ikatan kekeluargaan. Partisipasi tokoh adat dan tokoh masyarakat sangat membantu terpeliharanya stabilitas dan penyelesaian permasalahan hukum waris. Mereka berfungsi sebagai perantara dan penegak norma-norma konvensional. Di Kecamatan Sesean, proses pembagian warisan melibatkan praktik kurban, yaitu dengan menilai hewan kurban. Kadang-kadang, proses ini dapat menimbulkan perselisihan dan perselisihan pendapat di antara para penerima. Lembaga adat, seperti pemangku kepentingan dan hakim adat, memainkan peran penting dalam menyelesaikan perselisihan yang sudah berlangsung lama dengan mempertimbangkan norma adat dan prinsip keadilan. Proses pembagian harta warisan yang meliputi pembagian tanah dan penilaian hewan dapat menimbulkan konflik antar penerimanya. Masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam diskusi untuk menyelesaikan kesulitan secara damai.

Referensi

- Idrus, N. I. (2016). *Mana'dan Éanan: Tongkonan, harta tongkonan, harta warisan, dan kontribusi ritual di masyarakat Toraja*. Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia, 1(2), 12-26.
- Poespasari, E., D. (2019). *Hukum Adat Suku Toraja*. Jakad Media Publishing.
- Firmansyah, Munthe, M., Siagian, R., Fanindita, S., & Syifa, S. (2021). *Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Suku Toraja*. Universitas Singaperbangsa Karawang.
- Akbar, S., H. (2015). *Fungsi Lembaga Adat Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan Di Kabupaten*. Universitas Hasanuddin.
- Tuken, R. (2020). *Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Toraja*. AGMA.
- Fernando, Y., F. (2018). *Pengakuan Lembang Sebagai Desa adat di Tana Toraja Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja*. Universitas Atma Jaya.
- Tari, E. (2019). *Teologi Tongkonan: Berteologi dalam Konteks Budaya Toraja*. EPIGRAPHE: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani, 2(2), 93-102.
- Nursalam, N. (2017). *Makna Sosial Tongkonan dalam Kehidupan Masyarakat Tana Toraja*. Equilibrium: Jurnal Pendidikan, 5(1), 30-34.
- Gultom, E. R., & Sari, D. A. (2021). *Hak Mewaris Anak Angkat Perempuan Di Tana Toraja*. Jurnal USM Law Review, 4(2), 879-892.
- Nurilahi, A., & Hartati, S. (2019). *Pembagian Waris Masyarakat Suku Toraja (Studi Kasus 3 Keluarga Rt. 09 Sepinggian Raya Balikpapan Selatan)*. Jurnal Ulumul Syar'i, 8(2).
- Rante, M., & Rombeallo, Y. M. (2023). *Tinjauan Sosiologis Terhadap Pembagian Hak Waris Tanah Menurut Hukum Waris Adat Toraja Pa'Rinding di Lembang Batualu Kecamatan Sangalla'Selatan*. UNES Law Review, 6(1), 1994-2003.